



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 106/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1.SIANNY SULISTIODEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Bagong Kandangan VII/39 RT 002 RW 003 Kelurahan -----

Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya; -----

2. ENNY SULISTIOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW 003 Kelurahan -----

Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ; -----

Keduanya dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUSILO,SH.-----

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Pengacara pada Kantor -----

Advokat / Pengacara “SUSILO, SH dan Rekan”, alamat Jl. Tenggilis ----

Lama III-B No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --

Juni 2012. Selanjutnya disebut :-----

-----**PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, berkedudukan

di Jl. KH.Wachid Hasyim No. 112 Jombang. Dalam hal ini memberikan--

kuasa kepada : -----

1 KAWIT SUBAGYO,SH.Plt.Kepala Seksi Sengketa Konflik dan -----

Perkara Pertanahan ;

2 EDI PURNAMA, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik,----

Keduanya warganegara Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan ,-

Kabupaten Jombang , bertempat kedudukan di Jl. Wahid Hasyim No. -

Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/35.17.600/ --

III/2012



III/2012 tanggal 6 Maret 2012 . Selanjutnya disebut :-----

-----**TERGUGAT/TERBANDING**-----

DAN :

- 1 **MUHAMMAD ANWAR**, Warga negara Indonesia , Pekerjaan Pedagang alamat

Jl. Sawahan 3 RT.009 RW.002 Desa Jombang Kecamatan Jombang, -----

Kabupaten Jombang: Selaku pemilik dari Sertifikat Hak Milik Nomor :----

/Ds. Kepatihan, Surat Ukur tanggal 28 September 2004 No.00321 /-

Kepatihan, luas 155 M2 terletak di Desa Kepatihan Jombang atas nama----

Muhammad Anwar ; -----

Selanjutnya disebut : -----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1/ TERBANDING**-----

- 2 **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero)Tbk**, Berkedudukan dan -----

Berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1----

Dalam hal ini diwakili oleh Doktorandus ARFANSYAH, Magister -----

Management, warga negara Indonesia, Pejabat Sementara Pemimpin PT –

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Kanwil Wilayah Surabaya dalam----

hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa -----

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 26 Nopember –

Nomor : 35 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH. Notaris di ---

Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus ----

No. 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi.SH.MH.----

Notaris di jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -----

Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana----

termaktub dalam Akta No. 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat di -----

hadapan Fathiah Helmi ,SH Notaris di Jakarta yang telah diterima dan----

dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-

dengan surat No.AHU-AH.01.10-21192 tanggal 6 Juli 2 011 dan -----

karenanya



karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BNI (Persero)--

Tbk..Selanjutnya dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1 NININ DIAH SAFITRI,SH. Warga negara Indonesia, staf hukum ---
PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya ;-----

2 MOCHAMAD AZWAR ANIS,SH. Warga Negara Indonesia, Staf---
Hukum PT BNI (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, Pegawai pada PT BNI (Persero) Tbk.

Kantor Wilayah Surabaya berkedudukan di Jl. A.Yani No. 286 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. WSY/7.4/2267 tanggal 4 April ----

2012 . Selanjutnya disebut :-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 106/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Agustus 2012
tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa tata usaha negara
tersebut;-----

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 24/G/2012/
PTUN.SBY. Tanggal 6 Juni 2012 beserta surat-surat lainnya yang
bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduknya sengketa
yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

MENGADILI :

4

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Juni 2012 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding,- Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY. tertanggal 18 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pengggugat / Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2012, Memori Banding tersebut telah ----- diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding , Tergugat II ----- Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dengan Surat ----- Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Juli 2012 yang pada ----- pokoknya Para Penggugat /Para Pembanding tidak sependapat dengan putusan ----- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim --- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Hak Milik No. 01289/Desa Kapatihan tanggal 29-9-2004 An.

Mochammad Anwar surat ukur tanggal 28-9-2004 No.00321/Kepatihan /2004;---

yang

5

yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat ;-----

- 3 Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha--

Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01289/Desa Kapatihan tanggal 29 ---
09-2004 atas nama Mochammad Anwar Surat Ukur tanggal 28 ---No.----00321/
Kepatihan/2004;-----

- 4 Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk Menerbitkan Kembali Sertifikat Hak-----

Milik No. 0443/Desa Kapatihan Tanggal 19-1-1978 atas nama Budi Hudojo
Gambar Situasi tanggal 12-1-1978 No.
41/1978;-----

- 5 Membebaskan kepada Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkatan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012, Kontra Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat / Para
Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding sependapat dengan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

- 1 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 24/G/2012/
PTUN/SBY,karena sudah tepat dan benar ;-----
- 2 Membebaskan biaya perkara seluruhnya pada Para Penggugat/Pembanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari
berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 18 Juli 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya -----

Nomor :

6

Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding pada tanggal 18 Juni 2012
diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6
Juni 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II
Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2. ;-----

Menimbang, bahwa karena Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding hadir pada
waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni
2012, dan pernyataan Permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Juni 2012 ----
sedangkan Pemberitahuan Isi Putusan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding
pada tanggal 6 Juni 2012, dan Pernyataan Permohonan Banding diajukan pada tanggal 18
Juni 2012, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat (1)
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan
banding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 24/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 6
Juni 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara
persidangan, bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, dan memori banding,
serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis
adalah :-

Sertifikat Pengganti HAK MILIK Nomor : 01289/Desa Keparitihan Surat Ukur Tanggal
28-9-2004 No. 00321/Keparitihan/2004 seluas 155 M2 terletak di Desa Keparitihan,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur An.Muhammad Anwar
yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata -----

Usaha.

7

Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie ditingkat banding tidak ada alasan dari
Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya untuk melemahkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya
sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat
pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha -----
Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha
Negara ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak
Para Penggugat /Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum
membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa
ini;-----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 24/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober ----
.

8

Oktober 2012 oleh kami, HR. SUHARDOTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, M.L. TIRAJOH, SH. MH dan H. SUGIYA, SH.MH. masing – masing ----- selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

M.L. TIRAJOH, SH.MH.

H.R. SUHARDOTO, SH.MH.

TTD.

H. SUGIYA, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI TRIDOSASI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 47.500,-
2	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya persidangan	Rp. 60.000,-
5	Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 131.500,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)